



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K**

**KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**NOMOR 218A TAHUN 1992**

**TENTANG**

**PENGESAHAN PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN  
KEPADA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN  
ANGGARAN 1992/1993 KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK**

---

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**MENIMBANG**

: Bahwa dengan telah disyahrkannya Daftar Rencana Proyek (DRP) Bantuan Pembangunan Kepada Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1992/1993 oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Juli 1992 Nomor : 050/13859 /021/1992, maka dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang Pengesahan Proyek Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1992/1993 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk sebagai dasar pelaksanaan fisik masing-masing proyek.

**MENGINGAT**

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1984 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 188/298/SK/014/1992 tahun 1992 tentang Penggunaan Dana Proyek Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II dan Subsidi Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan Tahun Anggaran 1992/1993 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 1 tahun 1992 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

**MEMPERHATIKAN**

: Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 18 Juli 1992 Nomor 050/13859/021/1992 perihal Surat Pengesahan Daftar Rencana Proyek Bantuan Pembangunan kepada Daerah Tingkat II dan Subsidi Bantuan Pembangunan kepada Daerah Bawahan Tahun Anggaran 1992/1993.

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN**

:

**PERTAMA**

: **KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENGESAHAN PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN KEPADA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1992/1993 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.**

a. Nama Proyek : Pembangunan Kawasan Pasar.  
Lokasi : Kompleks Pasar Wage Kecamatan Nganjuk.  
Biaya APBD I : Rp. 13.980.000,- (Tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

b. Pemimpin Proyek :  
N a m a : S U K A R N O  
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I (III/b)  
Kasubag. Pengendalian Pelaksanaan Program


c. Bendaharawan :  
N a m a : S U P A R N O  
Pangkat/Jabatan : Staf Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II  
Nganjuk.

KEDUA : PELAKSANAAN PROYEK SESUAI DURP DENGAN LAMPIRAN - LAMPIRANNYA DAN HARUS BERPEDOMAN PADA KETENTUAN YANG BERLAKU.

KETIGA : KEPUTUSAN INI BERLAKU SEJAK TANGGAL DITETAPKAN.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
T A N G G A L : 23 - 11 - 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K



*Ibnu Salam*  
Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur.

- Cq. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
  3. Sdr. Ketua Bappeda Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
  4. Sdr. Pimpinan Cabang EPD Jawa Timur di Nganjuk ;
  5. Sdr. Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek ;
-